



BUPATI SUMBAWA BARAT PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBAWA BARAT,

- Menimbang :a. bahwa gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung tata nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan yang perlu dilestarikan dan ditumbuh-kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat;
- b. bahwa dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat perlu merevitalisasi gotong royong sebagai sarana untuk mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam perencanaan, pelaksanaan, pembiayaan, dan pengawasan pembangunan;
- c. bahwa dalam rangka menggerakkan pembangunan berkarakter dan untuk memberikan ruang tumbuh dan berkembang serta arah dan landasan bagi penguatan gotong royong sebagai program daerah dan sarana integrasi sosial masyarakat serta nilai dasar pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna, perlu adanya peraturan yang menjamin kepastian terselenggaranya Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong di Kabupaten Sumbawa Barat;
- d. bahwa Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat untuk

- bersama-sama mengaktualisasikannya secara Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4340);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

- dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 8 Tahun 2012 tentang Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
dan
BUPATI SUMBAWA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
3. Bupati adalah Bupati Sumbawa Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.
5. Pemberdayaan (*empowerment*) adalah proses perbaikan pola pikir (*kognitive*), sikap mental (*affective*) dan pola tindak (*psicomotoric*) sumberdaya manusia/masyarakat, baik secara perorangan maupun berkelompok, dalam melaksanakan berbagai aktivitas kehidupan guna peningkatan kesejahteraan sosial ekonominya.
6. Gotong royong adalah kegiatan kerjasama masyarakat, baik secara orang perorangan maupun berkelompok dalam berbagai bidang pembangunan yang diarahkan pada penguatan persatuan dan kesatuan serta peran aktif masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat dan pengembangan sosial ekonomi wilayah.

7. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disingkat PDPGR adalah penyediaan ruang dan penegasan arah penguatan gotong royong sebagai suatu nilai dan cara mencapai tujuan yang dilaksanakan secara sukarela, bersama-sama dan tolong menolong dengan dilandasi semangat Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh dalam mewujudkan pembangunan, pemberdayaan masyarakat dan perluasan kesempatan kerja secara efektif dan efisien untuk percepatan pengentasan kemiskinan.
8. Gotong Royong Mandiri adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan secara sederhana, dibiayai dan dilaksanakan bersama oleh masyarakat secara swadaya murni atau partisipasi sukarela dalam rangka mencapai tujuan dan kepentingan bersama anggota masyarakat.
9. Gotong Royong Stimulan adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat dengan dukungan pemberdayaan dan/atau biaya pendampingan dari Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa atau Dunia Usaha/Perusahaan melalui dana *Corporate Social Responsibility/CSR* dan atau sumber lainnya yang sah.
10. Gotong Royong Padat Karya adalah gotong royong yang kegiatannya direncanakan dan dibiayai oleh Pemerintah Daerah melalui APBD atau Pemerintah Desa melalui APBDes atau Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah melalui dana *Corporate Social Responsibility (CSR)* atau Sumber lainnya yang Sah, yang pelaksanaan kegiatan diserahkan kepada masyarakat.
11. Tim Pengarah Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pengarah PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan memberikan arahan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
12. Tim Pembina Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Pembina PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan melakukan pembinaan terhadap penyelenggaraan program dan kegiatan gotong royong.
13. Tim Penggerak Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Tim Penggerak PDPGR adalah perangkat pemberdayaan gotong royong yang berperan sebagai penggerak dalam pelaksanaan program dan kegiatan gotong royong.
14. Agen Pemberdayaan Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong yang selanjutnya disebut Agen Pemberdayaan PDPGR adalah kader pemberdayaan gotong royong yang berperan memfasilitasi perencanaan

- program serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong.
15. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
 16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 17. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat selaku pengguna anggaran/pengguna barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
 18. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
 19. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
 20. Pemerintah Desa adalah kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
 21. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
 23. Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau *Corporate Social Responsibility* yang selanjutnya disingkat CSR merupakan kewajiban Perseroan yang dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya Perseroan yang pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan kepatutan dan kewajaran.
 24. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.
 25. Camat adalah Camat di Kabupaten Sumbawa Barat.
 26. Kepala Desa/Lurah adalah Kepala Desa/Lurah di Kabupaten Sumbawa Barat.
 27. Kepala Dusun/Lingkungan adalah Kepala

- Dusun/Lingkungan di Kabupaten Sumbawa Barat.
28. Ketua RT adalah ketua RT di Kabupaten Sumbawa Barat.
 29. Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani adalah Ketua Kelompok Tani/Ketua Gabungan Kelompok Tani di Kabupaten Sumbawa Barat.
 30. Malar adalah petugas pengatur air untuk keperluan irigasi dalam sistem pengelolaan pertanian tradisional.
 31. Peliuk adalah kawasan atau blok yang ditetapkan sebagai wilayah sasaran Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.
 32. Forum Yasinan adalah wadah fasilitasi rangkaian kegiatan sosial keagamaan pada setiap malam Jum'at yang diawali dengan sholat magrib berjama'ah, membaca Surat Yasin bersama, sholat Isya berjama'ah dan dilanjutkan dengan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan komunikasi pengaduan masyarakat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN Pasal 2

PDPGR dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Musyawarah;
- b. Kebersamaan;
- c. Keterbukaan;
- d. Aspiratif;
- e. Keberdayaan;
- f. Kemanfaatan;
- g. Kepastian hukum;
- h. Partisipasi;
- i. Akuntabel;
- j. Keberlanjutan.

Pasal 3

PDPGR dilaksanakan dengan tujuan:

- a. merevitalisasi gotong royong sebagai nilai dasar pembangunan yang berlandaskan kesukarelaan, kebersamaan, dan tolong menolong dengan gerakan kerja Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh sebagai sarana utama dalam mewujudkan pembangunan yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan;
- b. mengoptimalkan gotong royong sebagai sarana revolusi mental dan meningkatkan peran serta masyarakat sebagai subyek pembangunan dalam merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pembangunan;
- c. meningkatkan kepedulian dan menumbuhkan rasa

- memiliki terhadap perencanaan program/kegiatan dan hasil pembangunan yang aspiratif dan berkualitas;
- d. memberdayakan, memperluas kesempatan kerja serta meningkatkan kualitas dan taraf kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat;
 - e. menumbuhkan kemauan dan meningkatkan kemampuan, kepedulian dan tanggungjawab sosial dunia usaha dalam penyelenggaraan kesejahteraan masyarakat secara melembaga dan berkelanjutan;
 - f. mempererat semangat kebersamaan, solidaritas dan tolong menolong dalam mencapai hasil pembangunan serta memperkuat jiwa nasionalisme dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

BAB III JENIS DAN RUANG LINGKUP Pasal 4

PDPGR terdiri atas:

- a. Gotong Royong Mandiri.
- b. Gotong Royong Stimulan.
- c. Gotong Royong Padat Karya.

Pasal 5

Ruang lingkup PDPGR mencakup:

- a. Bidang Fisik meliputi:
 1. Pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana lingkungan (jalan lingkungan, jalan usahatani, jembatan, prasarana persampahan, jamban, bedah rumah, dan lain-lain);
 2. Pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana air bersih;
 3. Pembersihan dan/atau penyehatan lingkungan pemukiman;
 4. Konservasi, rehabilitasi dan pengembalian fungsi Danau Lebo Taliwang dan lahan kritis.
- b. Bidang Ekonomi meliputi:
 1. Penguatan peran koperasi dan lembaga perbankan dalam mendukung perekonomian masyarakat;
 2. Pemberdayaan pelaku usaha mikro dan usaha kecil (UMK) masyarakat sertapetani/nelayan/peternak miskin;
 3. Pembangunan dan/atau perbaikan sarana perekonomian masyarakat seperti: bendungan, saluran irigasi dan prasarana perekonomian lainnya;
 4. Pengembangan budidaya pertanian tanaman pangan dan hortikultura; dan
 5. Pengembangan objek wisata.
- c. Bidang Sosial Budaya meliputi:
 1. Penegakan ketenteraman dan ketertiban lingkungan

- dan masyarakat (Siskamling);
2. Penyuluhan kesehatan dan pelayanan kesehatan massal;
 3. Diskusi, seminar dan workshop pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS);
 4. Pembangunan dan/atau pemeliharaan prasarana umum seperti: masjid/mushollah, taman, pasar, terminal, pemakaman umum, pantai wisata; dan
 5. Meningkatkan kepedulian dan tanggungjawab sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS).

BAB IV
PENGORGANISASIAN
Bagian Kesatu
Penyelenggara
Pasal 6

Organisasi penyelenggara PDPGR sebagai berikut:

- a. Tim Pengarah PDPGR.
- b. Tim Pembina PDPGR.
- c. Tim Penggerak PDPGR
- d. Agen Pemberdayaan PDPGR.

Pasal 7

- (1) Tim Pengarah PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a adalah tim yang bertugas dan berwenang memberikan arahan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR.
- (2) Tim Pengarah PDPGR terdiri atas:
 - a. Bupati;
 - b. Wakil Bupati;
 - c. Pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat;
 - d. Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar;
 - e. Kepala Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar;
 - f. Komandan Kodim 1607/Sumbawa;
 - g. Kapolres Sumbawa Barat;
- (3) Tim Pengarah PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

- (1) Tim Pembina PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b adalah tim yang berwenang dan berfungsi melakukan pembinaan dan fasilitasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di kecamatan.
- (2) Tim Pembina PDPGR terdiri dari :
 - a. Camat;
 - b. Kapolsek;

- c. Koramil;
 - d. Anggota DPRD Dapil bersangkutan.
- (3) Tim Pembina PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Tim Penggerak PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c adalah tim yang berwenang dan berfungsi menggerakkan partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan, serta evaluasi dan pelaporan PDPGR di desa/kelurahan.
- (2) Tim Penggerak PDPGR terdiri dari :
 - a. Kepala Desa/Lurah;
 - b. Babinsa;
 - c. Bhabinkamtibmas;
- (3) Tim Penggerak PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Agen Pemberdayaan PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d adalah satuan penyelenggara yang berasal dari masyarakat yang berwenang dan berperan memfasilitasi perencanaan serta pelaksanaan dan pertanggungjawaban kegiatan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya bersama dengan masyarakat.
- (2) Agen Pemberdayaan PDPGR terdiri atas :
 - a. Agen Pemberdayaan PDPGR Kecamatan;
 - b. Agen Pemberdayaan PDPGR Desa/kelurahan; dan
 - c. Agen Pemberdayaan PDPGR Peliuk.
- (3) Keanggotaan Agen Pemberdayaan PDPGR Kecamatan paling banyak 10 (sepuluh) orang.
- (4) Keanggotaan Agen Pemberdayaan PDPGR Desa/Kelurahan paling banyak 6 (enam) orang.
- (5) Keanggotaan Agen Pemberdayaan PDPGR Peliuk paling banyak 3 (tiga) orang.
- (6) Agen Pemberdayaan PDPGR dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

- (1) Agen Pemberdayaan PDPGR berwenang memfasilitasi dan menggerakkan gotong royong mandiri.
- (2) Agen Pemberdayaan PDPGR berwenang menyelenggarakan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya yang dananya bersumber dari APBD dan atau APB Desa serta dana CSR dan atau sumber lainnya yang sah.
- (3) Gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) dilaksanakan bersama masyarakat setempat/kelompok sasaran.

Pasal 12

Agen Pemberdayaan PDPGR bertugas:

- a. Melakukan pendataan kelompok sasaran;
- b. Mengidentifikasi serta mengelompokkan permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran;
- c. Menghimpun dan mendokumentasikan data permasalahan dan daftar rencana kebutuhan warga/kelompok sasaran untuk diintegrasikan menjadi bank data PDPGR;
- d. Memfasilitasi pengusulan rencana tindak lanjut kebutuhan kelompok sasaran kepada Bupati;
- e. Memfasilitasi perencanaan dan pelaksanaan gotong royong, monitoring, evaluasi, serta membuat pelaporan dan penatausahaan kegiatan;
- f. Mengendalikan pengelolaan dana stimulan ekonomi produktif.

Bagian Kedua

Pelaksana

Pasal 13

PDPGR dapat dilaksanakan oleh:

- a. Masyarakat perorangan;
- b. Kelompok masyarakat;
- c. Rukun Tetangga (RT);
- d. Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya.

Pasal 14

Masyarakat Perorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a adalah anggota masyarakat secara orang perorangan yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 15

Kelompok Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b adalah anggota masyarakat yang terikat dalam suatu kelompok tertentu yang tinggal dan beraktivitas dalam komunitas tertentu.

Pasal 16

Rukun Tetangga (RT) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c adalah lembaga nonformal masyarakat yang beranggotakan orang perorangan yang tinggal dan/atau beraktivitas berdekatan sebagai bagian terkecil dari desa/kelurahan.

Pasal 17

- (1) Kelompok profesi dan/atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d antara lain seperti:
 - a. Korpri/ASN;
 - b. Ikatan Dokter Indonesia, Bidan, Perawat;
 - c. Ikatan Advokat Indonesia;
 - d. KNPI, organisasi kemahasiswaan/kesiswaan, dan OKP lainnya;
 - e. PKK, Dharma Wanita, GOW, Korpri;
 - f. Kelompok Pegawai/karyawan serta Kelompok masyarakat lainnya.
- (2) Kelompok profesi dan atau organisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melaksanakan gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai gotong royong mandiri, gotong royong stimulan dan gotong royong pada karya oleh Kelompok profesi dan organisasi serta perkumpulan lainnya diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V

PENANGGUNG JAWAB PROGRAM

Pasal 18

- (1) Dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan PDPGR dibentuk Tim Penanggung Jawab Program.
- (2) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua.
 - b. Asisten Tata Praja dan Kesejahteraan Rakyat sebagai Wakil Ketua I.
 - c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagai Wakil Ketua II.
 - d. Kepala BPM Pemdes sebagai Sekretaris.
 - e. Kepala BAPPEDA sebagai Wakil Sekretaris I.
 - f. Kepala DPPKD sebagai Wakil Sekretaris II.
 - g. Kepala SKPD Terkait Program/Kegiatan PDPGR sebagai anggota, sebagai berikut:
 - (1) Kepala Dinas Sosnakertrans.
 - (2) Kepala Dinas DIKBUDPORA.
 - (3) Kepala Dinas Kesehatan.
 - (4) Kepala Dinas Pekerjaan Umum.
 - (5) Kepala Badan Lingkungan Hidup.
 - (6) Kepala Dinas Hutbuntan.
 - (7) Kepala Dinas KPP.
 - (8) Kepala Dinas Perindag Kop-UMKM.
 - (9) Kepala Dinas Parekraf.
 - (10) Kepala BKP5K.
 - (11) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
- (3) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR ditetapkan

dengan Keputusan Bupati.

BAB VI
PENGAWAS DAN PENGENDALI PROGRAM

Pasal 19

- (1) Dalam rangka menjamin penyelenggaraan PDPGR sesuai rencana dan tujuan program dibentuk Tim Pengawas dan Pengendali Program.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Inspektur Inspektorat sebagai Ketua.
 - b. Staf Ahli Bupati.
 - c. Staf Khusus Bupati.
- (3) Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
PENYELENGGARAAN

Bagian Kesatu

Gotong Royong Mandiri

Paragraf 1

Prakarsa dan Perencanaan

Pasal 20

- (1) Setiap orang atau kelompok masyarakat atau organisasi berhak memprakarsai dan atau mengusulkan rencana gotong royong mandiri untuk kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Jenis kegiatan pembangunan yang bersifat insidentil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pembangunan dan/atau perbaikan badan jalan di lingkungan permukiman baru;
 - b. Pembangunan dan/atau perbaikan gorong-gorong skala lingkungan;
 - c. Pembangunan dan/atau perbaikan saluran drainase lingkungan;
 - d. Pembangunan dan/atau perbaikan saluran irigasi pertanian skala kecil;
 - e. Perbaikan dan/atau pembersihan sarana publik seperti: masjid, taman, pasar, terminal, tempat pemakaman, dan pantai wisata.
 - f. Pembangunan dan/atau perbaikan fasilitas kemasyarakatan skala kecil lainnya.

Pasal 21

Gotong royong mandiri direncanakan secara sederhana dari dan oleh masyarakat setempat terhadap kebutuhan pembangunan yang bersifat insidentil untuk memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.

Pasal 22

- (1) Perencanaan kegiatan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
 - a. Ketua RT untuk kegiatan gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk kegiatan gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk kegiatan gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk kegiatan gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD Terkait dengan jenis kegiatan gotong royong yang direncanakan untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk kegiatan gotong royong yang berkaitan infrastruktur pertanian skala kecil seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing, pembuatan/perbaikan pagar usahatani, dan lainnya.
 - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang akan melakukan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (2) Rencana kegiatan gotong royong mandiri yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Tim Pengegrak PDPGR (untuk lingkup Peliuk/Desa/Kelurahan) atau Tim Pembina PDPGR (untuk lingkup Kecamatan), untuk selanjutnya disampaikan kepada Tim Pengarah (di Tingkat Kabupaten) melalui Tim Pananggung Jawab Program PDPGR.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Mandiri diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 23

Perencanaan gotong royong mandiri dapat melibatkan kelompok atau organisasi masyarakat, organisasi profesi, organisasi kepemudaan dan organisasi masyarakat lainnya yang merencanakan bakti sosial di wilayah bersangkutan.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 24

- (1) Gotong royong mandiri dilaksanakan sendiri oleh masyarakat setempat secara swadaya terhadap program atau kegiatan pembangunan yang bersifat insidental guna memenuhi tujuan dan kepentingan bersama.
- (2) Pelaksanaan gotong royong mandiri dikoordinasikan oleh:
 - a. Ketua RT untuk gotong royong di lingkungan RT bersangkutan;
 - b. Kepala Dusun/Lingkungan untuk gotong royong lintas RT dalam wilayah Dusun/Lingkungan bersangkutan.
 - c. Kepala Desa/Lurah untuk gotong royong lintas Dusun/Lingkungan dalam wilayah Desa/Kelurahan bersangkutan.
 - d. Camat untuk gotong royong lintas desa/kelurahan dalam wilayah kecamatan bersangkutan.
 - e. Kepala SKPD Terkait dengan jenis kegiatan gotong royong yang dilaksanakan untuk kegiatan gotong royong lintas kecamatan.
 - f. Malar atau Ketua Kelompok Tani atau Ketua Gabungan Kelompok Tani setempat untuk gotong royong yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar kawasan.
 - g. Ketua kelompok/organisasi masyarakat, ketua organisasi kepemudaan dan ketua organisasi lainnya yang melaksanakan kegiatan bakti sosial di wilayah bersangkutan.
- (3) Agen PDPGR sesuai lingkup kegiatan yang digotong royongkan melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati melalui penanggung jawab program.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan dan pelaporan gotong royong Mandiri diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Gotong Royong Stimulan

Paragraf 1

Perencanaan

Pasal 25

- (1) Gotong Royong Stimulan direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa dan Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah dengan masyarakat.
- (2) Jenis kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong stimulan antara lain:
 - a. Pembuatan jamban keluarga;

- b. Pembuatan taman;
 - c. Pembuatan gorong-gorong di lingkungan;
 - d. Pembuatan pintu air saluran irigasi;
 - e. Pembuatan sarana pendukung pariwisata
 - f. Pembangunan balai pertemuan;
 - g. Rehab Rumah Tidak Layak Huni;
 - h. Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi;
 - i. Pembangunan fasilitas lainnya.
- (3) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Pemerintah Daerah atau Pemerintah Desa dengan masyarakat, direncanakan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran sesuai aturan dan mekanisme penyusunan anggaran yang berlaku.
 - (4) Gotong royong stimulan yang direncanakan secara bersama oleh Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah dengan masyarakat direncanakan sesuai aturan dan mekanisme yang berlaku di Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah bersangkutan.
 - (5) Dalam hal gotong royong stimulan direncanakan oleh masyarakat dilakukan melalui musyawarah yang difasilitasi oleh Agen Pemberdayaan PDPGR.
 - (6) Agen Pemberdayaan PDPGR membuat berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tentang rencana kegiatan pembangunan yang akan dilakukan melalui gotong royong stimulan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
 - (7) Agen PDPGR menyampaikan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) kepada:
 - a. Kepala Desa untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Desa (APBDesa).
 - b. Camat untuk usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang dananya bersumber dari Pemerintah Daerah (APBD).
 - (8) Camat menyampaikan rencana kegiatan gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b kepada Kepala SKPD Terkait sesuai jenis/bidang gotong royong yang diusulkan.

Pasal 26

- (1) Gotong Royong Stimulan yang berkaitan dengan pertanian direncanakan oleh warga tani setempat dalam musyawarah yang difasilitasi oleh Agen PDPGR di wilayah Kelompok Tani bersangkutan.
- (2) Agen Pemberdayaan PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang rencana pembangunan yang akan digotong royongkan untuk 1 (satu) tahun anggaran.
- (3) Rencana Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat

- (2) dibuat secara tertulis dan disampaikan oleh Agen PDPGR melalui Camat kepada SKPD yang tugas pokok dan fungsinya mempunyai keterkaitan dengan program atau kegiatan tersebut.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan gotong royong Stimulan diatur dalam Petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 27

Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) huruf a menjadi program pembangunan dalam APB Desa.

Pasal 28

- (1) Kepala SKPD menginventarisir usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.
- (2) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR mengkoordinasikan Kepala SKPD Terkait usulan rencana kegiatan gotong royong stimulan, untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (3) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (4) Bupati bersama DPRD menetapkan rencana program gotong royong stimulan sebagai PDPGR dalam Perda APBD.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan program atau kegiatan, penganggaran, penyaluran, dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Kepala SKPD sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

Paragraf 2

Pelaksanaan

Pasal 29

- (1) Gotong royong stimulan dilaksanakan sendiri oleh masyarakat atau Kelompok Tani setempat.
- (2) Pelaksanaan gotong royong stimulan difasilitasi oleh Agen PDPGR.
- (3) Gotong royong stimulan yang berkaitan dengan pertanian seperti pembuatan/perbaikan saluran irigasi cacing dan pembuatan/perbaikan pagar difasilitasi oleh Agen PDPGR

- dengan melibatkan Malar dan Ketua Kelompok Tani di wilayah Kelompok Tani bersangkutan.
- (4) Agen Pemberdayaan PDPGR sesuai lingkup kegiatan yang digotongroyongkan melaporkan hasil pelaksanaan gotong royong Stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pelaksanaan dan pelaporan gotong royong Mandiri diatur dengan Petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Gotong Royong Padat Karya
Paragraf 1
Perencanaan
Pasal 30

- (1) Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan melalui tahapan awal perencanaan.
- (2) Jenis program atau kegiatan yang direncanakan untuk gotong royong padat karya meliputi tetapi tidak terbatas pada:
 - a. Pembangunan jalan baru/jalan usaha tani;
 - b. Pembersihan danau Lebo' Taliwang;
 - c. Pembangunan/normalisasi saluran irigasi;
 - d. Pembangunan badan jalan;
 - e. Perkerasan jalan lingkungan;
 - f. Pembangunan rabat beton jalan lingkungan;
 - g. Pembangunan fasilitas lainnya.

Pasal 31

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APBD dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh SKPD bersama Agen Pemberdayaan PDPGR.
- (2) Perencanaan oleh SKPD dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR, maka dilaksanakan melalui musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (5) Agen Pemberdayaan PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh kepala desa/lurah.

- (6) Agen Pemberdayaan PDPGR menyampaikan usulan rencana kegiatan gotong royong padat karya masing-masing desa/kelurahan kepada Tim Pembina (Camat Setempat).

Pasal 32

- (1) Camat menyampaikan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (6) kepada Kepala SKPD terkait jenis kegiatan yang diusulkan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.
- (2) Kepala SKPD menginventarisir usulan gotong royong padat karya yang disampaikan oleh Camat untuk diteruskan kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.
- (3) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR mengkoordinasikan Kepala SKPD Terkait usulan rencana gotong royong padat karya, untuk selanjutnya membahas usulan tersebut bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah.
- (4) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR selanjutnya menyampaikan hasil pembahasan usulan rencana gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bupati.
- (5) Bupati bersama DPRD menetapkan rencana program gotong royong padat karya sebagai PDPGR dalam Perda APBD.

Pasal 33

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya dibebankan pada APB Desa dilaksanakan melalui tahapan perencanaan oleh Pemerintah Desa bersama Agen Pemberdayaan PDPGR.
- (2) Perencanaan oleh Pemerintah Desa dilakukan dengan penyusunan APB Desa sesuai mekanisme penyusunan anggaran.
- (3) Dalam hal perencanaan dilakukan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR, maka dilaksanakan melalui musyawarah bersama masyarakat di wilayah RT setempat.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya dibahas oleh agen PDPGR bersama pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa dengan mengikutsertakan Kepala Dusun/Kepala Lingkungan.
- (5) Agen Pemberdayaan PDPGR membuat berita acara musyawarah tentang usulan rencana gotong royong padat karya yang diketahui oleh Kepala Desa.
- (6) Kepala Desa bersama BPD menetapkan usulan rencana

program gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam APB Desa.

Pasal 34

- (1) Gotong Royong Padat Karya yang dananya bersumber dari dana CSR atau Sumber lainnya yang Sah, direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR atau Pemberi dana lainnya.
- (2) Perencanaan gotong royong padat karya oleh Perusahaan pemilik dana CSR atau Sumber Lainnya yang Sah dikoordinasikan dengan Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.
- (3) Tim Penanggung Jawab Program PDPGR menyampaikan rencana kegiatan gotong royong padat karya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati.
- (4) Bupati menetapkan Agen Pemberdayaan PDPGR dan Subyek/Obyek pelaksana gotong royong padat karya sesuai lokasi yang direncanakan oleh perusahaan pemilik dana CSR atau Sumber Lainnya yang Sah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara perencanaan Gotong Royong Padat Karya diatur dalam Petunjuk Teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) Kegiatan Gotong Royong Padat Karya yang berasal dari usulan masyarakat bersama Agen Pemberdayaan PDPGR yang ditetapkan dalam APBD dan APB Desa dilaksanakan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR bersama masyarakat setempat sebagai Subyek/Obyek PDPGR.
- (2) Kegiatan gotong royong oleh SKPD dan Pemerintah Desa, yang bukan berasal dari usulan masyarakat atau Agen Pemberdayaan PDPGR, yang pengerjaannya tidak memerlukan teknologi tinggi dan mampu dikerjakan oleh masyarakat, maka kegiatan Gotong Royong Padat Karya dilaksanakan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR bersama masyarakat setempat.
- (3) Ketentuan mengenai pelaksanaan Gotong Royong Padat Karya mengacu pada ketentuan padat karya masing-masing bidang pekerjaan yang dipadat karyakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, evaluasi, pengawasan, dan pertanggungjawaban gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) disusun oleh Kepala SKPD yang terkait dengan Gotong Royong Padat Karya tersebut.

Bagian Keempat
Kepanitiaan Kegiatan PDPGR
Pasal 36

- (1) Dalam rangka mensinergikan pelaksanaan PDPGR dapat dibentuk kepanitiaan sesuai jenis kegiatan yang digotong royongkan.
- (2) Keanggotaan Panitia Kegiatan PDPGR disesuaikan dengan kebutuhan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Panitia Kegiatan PDPGR bertugas:
 - a. Memantau pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongkan.
 - b. Mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan pembangunan yang digotong royongkan sesuai target yang ditetapkan.
- (4) Uraian dan tata cara pelaksanaan tugas Panitia Kegiatan PDPGR ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII
PEMBIAYAAN DAN PEMBAYARAN
Bagian Kesatu
Pembiayaan
Pasal 37

Pembiayaan gotong royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya bersumber dari:

- a. Pemerintah Daerah KSB (melalui APBD KSB);
- b. Pemerintah Desa di KSB (melalui APBDesa); dan
- c. Perusahaan/Sumber Lainnya yang Sah (melalui Dana CSR atau istilah lainnya).

Pasal 38

- (1) Biaya gotong royong stimulan yang ditetapkan dalam APBD KSB atau APB Desa dianggarkan pada pos belanja yang sesuai, baik berupa belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
- (2) Biaya gotong royong padat karya yang ditetapkan dalam APBD KSB atau APB Desa dianggarkan pada pos belanja langsung dari SKPD Terkait Pemerintah Daerah atau Unit Terkait Pemerintah Desa.

Bagian Kedua
Pembayaran Biaya Gotong Royong Stimulan
Paragraf 1
Sumber Biaya Dari APBD
Pasal 39

- (1) Penyaluran Biaya gotong royong stimulan yang bersumber

dari APBD dibayarkan secara penuh melalui Agen PDPGR bersangkutan.

- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Pemerintah Daerah.
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Umum Daerah dilakukan setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran biaya gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari APB Desa

Pasal 40

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari APB Desa dibayarkan secara penuh kepada penerima manfaat melalui Agen PDPGR bersangkutan.
- (2) Pembayaran biaya gotong royong stimulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Desa dengan persetujuan tertulis Kepala Desa.
- (3) Pembayaran biaya gotong royong stimulan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Desa ke Rekening Agen PDPGR pada Bank yang ditunjuk Kepala Desa.
- (4) Pembayaran biaya gotong royong stimulan oleh Bendahara Desa setelah Agen PDPGR memenuhi persyaratan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan Keuangan Daerah.

Paragraf 3

Sumber Biaya Dari CSR

Pasal 41

- (1) Penyaluran biaya gotong royong stimulan yang bersumber dari CSR Perusahaan atau Sumber Lainnya yang Sahdibayarkan secara penuh kepada Agen Pemberdayaan PDPGR bersangkutan.
- (2) Tata cara pembayaran, pelaporan dan pertanggungjawaban dana gotong royong stimulan yang

bersumber dari dana CSR atau Sumber Lainnya yang Sah berlaku ketentuan Perusahaan Pemilik Dana CSR atau Sumber Lainnya yang sah.

Bagian Ketiga
Pembayaran Biaya Gotong Royong Padat Karya
Paragraf 1
Sumber Biaya Dari APBD
Pasal 42

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan dengan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk pemerintah daerah.
- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- Pasal 43
- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Camat setempat.
 - (2) Persetujuan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PDPGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
 - (3) Camat berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PDPGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
 - (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APBD diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
 - (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2
Sumber Biaya Dari APB Desa
Pasal 44

- (1) Pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa dilakukan oleh Bendahara Desa setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Biaya gotong royong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disalurkan secara bertahap dengan pemindahbukuan dari

rekening Kas Desa ke rekening Agen PDPGR pada bank yang ditunjuk.

- (3) Tahapan dan besaran pembayaran biaya gotong royong padat karya diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 45

- (1) Pencairan biaya gotong royong padat karya oleh Agen PDPGR wajib mendapat persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah setempat dan dilakukan secara bertahap sesuai laporan kemajuan pekerjaan.
- (2) Persetujuan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah menerima laporan realisasi kemajuan pekerjaan dari Agen PDPGR secara benar antara bukti administrasi dan bukti fisik disertai dokumen foto pekerjaan.
- (3) Kepala Desa/Lurah berhak menolak memberikan persetujuan pembayaran dana gotong royong padat karya apabila Agen PDPGR belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan, prosedur dan tata cara pengajuan dan pembayaran dana gotong royong padat karya yang bersumber dari APB Desa diatur dalam petunjuk teknis yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Rancangan Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disusun oleh SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah.

Paragraf 2

Sumber Biaya Dari Dana CSR

Pasal 46

Pembayaran biaya gotong royong padat karya yang bersumber dari dana CSR Perusahaan atau Sumber Lainnya yang Sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada perusahaan pemilik CSR.

Bagian Keempat

Biaya Honorarium dan Operasional Lembaga PDPGR

Pasal 47

- (1) Anggota Tim Pengarah PDPGR, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR di Kelurahan, Agen Pemberdayaan PDPGR di Tingkat Kecamatan, Agen Pemberdayaan PDPGR di Kelurahan dan di Peliuk dalam wilayah Kelurahan, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program PDPGR (termasuk Staf Sekretariat PDPGR), diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat.

- (2) Anggota Tim Penggerak di Desa, Agen Pemberdayaan PDPGR di Desa dan Agen Pemberdayaan PDPGR di Peliuk dalam Wilayah Desa, diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah dan/atau keuangan desa yang dibebankan pada APBDes.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung/diberikan per bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dihitung/diberikan per bulan yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (5) Biaya Operasional Lembaga PDPGR yang meliputi: Tim Pengarah PDPGR, Tim Pembina PDPGR, Tim Penggerak PDPGR, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, Agen Pemberdayaan PDPGR (Tingkat Kecamatan, Tingkat Desa/Kelurahan, dan Tingkat Peliuk/Blok Wilayah), serta Tim Penanggung Jawab Program PDPGR (termasuk Sekretariat PDPGR), dibebankan pada APBD Kabupaten Sumbawa Barat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dianggarkan per tahun, dengan besar biaya per lembaga per tahun ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 48

- (1) Panitia Kegiatan PDPGR diberikan insentif per kegiatan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX SEKRETARIAT

Pasal 49

- (1) Dalam rangka mendukung tugas Tim Pengarah, Tim Pembina, dan Tim Penggerak PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, serta Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR dibentuk Sekretariat PDPGR yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Sekretariat PDPGR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi administrasi.
- (3) Sekretariat PDPGR terdiri dari:
 - a. Kepala BPM Pemdes sebagai Kepala Sekretariat.
 - b. Kepala BAPPEDA sebagai Sekretaris Sekretariat.
 - c. Kepala Bidang SKPD/Pihak Terkait sesuai kebutuhan sebagai Anggota (Staf Sekretariat).
- (4) Personalia Sekretariat PDPGR diberikan honorarium sesuai kemampuan keuangan daerah yang dibebankan pada APBD.

BAB X
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SERTA
EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 50

- (1) Pengawasan dan pengendalian PDPGR dilaksanakan oleh Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR menyampaikan laporan hasil pengawasan dan pengendalian PDPGR kepada Bupati melalui Tim Penanggung Jawab Program PDPGR.

Pasal 51

- (1) Selain pengawasan oleh Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR, masyarakat berhak melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotongroyongkan oleh Agen Pemberdayaan PDPGR.
- (2) Pengawasan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. pemberian usul saran atau masukan dalam menyusun perencanaan gotong royong;
 - b. pemberian saran atau masukan secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis terhadap pelaksanaan pekerjaan yang digotong royongkan;
 - c. pemberian informasi, masukan atau koreksi secara bertanggung jawab baik lisan maupun tertulis kepada Bupati tentang pelaksanaan gotong royong;

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 52

- (1) Tim Pengarah PDPGR (Bupati) melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap administrasi dan fisik pekerjaan yang digotong royongkan.

Pasal 53

- (1) Evaluasi terhadap pelaksanaan PDPGR dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada Forum Yasinan yang diselenggarakan setiap malam Jum'at.
- (3) Tata cara pelaksanaan Forum Yasinan diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 54

- (1) Agen PDPGR wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas realisasi pelaksanaan gotong royong Stimulan dan gotong royong Padat Karya kepada Bupati melalui Staf Ahli Bupati bidang Pembangunan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk pencairan dana tahapan berikutnya.

Pasal 55

- (1) Selain laporan berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) Agen PDPGR wajib menyusun laporan akhir pelaksanaan gotong royong kepada Tim Pengarah PDPGR (Bupati).
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai bahan untuk menyusun perencanaan pembangunan berikutnya.

BAB XI

HUBUNGAN DAN TATA KERJA

Pasal 56

Tata kerja Agen Pemberdayaan PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR bersifat konsultatif dan koordinatif.

Pasal 57

- (1) Hubungan kerja Agen Pemberdayaan PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR, Tim Pembina PDPGR, dan Tim Pengarah PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR bersifat koordinatif dan konsultatif.
- (2) Hubungan kerja Agen Pemberdayaan PDPGR dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Perusahaan, Organisasi pelaksana PDPGR dan masyarakat bersifat kemitraan.

Pasal 58

Setiap pelaksanaan Gotong Royong Stimulan dan Gotong Royong Padat Karya harus dikoordinasikan oleh Agen PDPGR dengan Tim Penggerak PDPGR dan Tim Pembina PDPGR, Tim Penanggung Jawab Program, dan Tim Pengawas dan Pengendali PDPGR.

Pasal 59

- (1) Agen Pemberdayaan PDPGR wajib berkoordinasi dengan Kepala SKPD/unit kerja dan Pemerintah Desa yang menganggarkan dana gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya dalam APBD atau APB Desa.

- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka penyerahan dan pelaksanaan program atau kegiatan pembangunan yang digotongroyongkan.

Pasal 60

Program atau kegiatan yang anggarannya bersumber dari Dana Alokasi Khusus tidak dikoordinasikan dengan Agen PDPGR dan tidak boleh dilaksanakan dengan gotong royong.

BAB XII

KEWAJIBAN DAN LARANGAN SERTA TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Kewajiban

Pasal 61

Setiap SKPD/Unit kerja dan Pemerintah Desa wajib mendukung dan menyusun program atau kegiatan pembangunan dan mengalokasikan anggaran untuk kegiatan gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya.

Pasal 62

Bendahara Umum Daerah (BUD) dan Bendahara Desa wajib memprioritaskan pembayaran dana gotong royong stimulan dan/atau gotong royong padat karya.

Pasal 63

- (1) Kepala SKPD/Unit Kerja dan Pemerintah Desa wajib melakukan pembinaan pengelolaan dana gotong royong kepada Agen Pemberdayaan PDPGR.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembinaan administrasi dan pelaporan keuangan.

Pasal 64

Setiap Agen Pemberdayaan PDPGR wajib menyelenggarakan gotong royong dengan sebaik-baiknya sesuai rencana yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Larangan

Pasal 65

Program atau kegiatan baik sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBD, APBDes, maupun CSR dilarang dialihkan pelaksanaannya kepada pihak Ketiga.

Pasal 66

Agen Pemberdayaan PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD, APB Desa dan CSR selain peruntukan yang ditetapkan secara sah oleh pemerintah daerah, pemerintah desa, dan perusahaan pemilik dana CSR.

Pasal 67

Agen Pemberdayaan PDPGR dilarang menggunakan dana gotong royong yang bersumber dari APBD dan APB Desa untuk kepentingan pribadi maupun kelompok sehingga merugikan daerah dan desa.

Pasal 68

Agen Pemberdayaan PDPGR dilarang mengurangi dana gotong royong dari pagu anggaran yang ditetapkan dengan alasan apapun termasuk untuk honorarium dan sejenisnya kecuali biaya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan gotong royong seperti untuk makan minum pekerja gotong royong, pelaporan, dan mobilisasi alat/bahan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab

Pasal 69

Ketua RT, Kepala Dusun/Kepala Lingkungan, Kepala Desa/Lurah dan Camat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan gotong royong mandiri sesuai lingkup koordinasinya.

Pasal 70

Agen Pemberdayaan PDPGR bertanggung jawab secara administrasi dan fisik terhadap pelaksanaan gotong royong stimulan dan gotong royong padat karya.

Pasal 71

- (1) Agen Pemberdayaan PDPGR baik secara bersama-sama atau sendiri yang menyalahgunakan dana gotong royong sehingga mengakibatkan pekerjaan tidak dapat dilaksanakan sesuai yang direncanakan wajib bertanggung jawab secara perdata dan Pidana.
- (2) Tanggung jawab perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengganti sejumlah uang yang disalahgunakan.
- (3) Apabila penggantian uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu pelaksanaan pekerjaan gotong royong maka yang bersangkutan tidak diproses secara pidana.
- (4) Apabila tanggung jawab secara perdata tidak dilaksanakan maka yang bersangkutan dilimpahkan kepada Aparat Penegak Hukum untuk bertanggung jawab secara pidana dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Pasal 72

- (1) Setiap perselisihan yang timbul dalam gotong royong harus diselesaikan secara musyawarah dan mufakat serta dilandasi dengan semangat kekeluargaan.
- (2) Perselisihan Gotong Royong dalam satu kecamatan difasilitasi dan diselesaikan oleh Camat bersama Tim Pembina PDPGR.
- (3) Penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara adil, tidak memihak, dan keputusannya bersifat final.

BAB XIV
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 73

Agen PDPGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan Pasal 66 dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Penghentian pembayaran biaya gotong royong tahap berikutnya.
- b. Penghentian pembayaran biaya operasional.

Pasal 74

- (1) Agen PDPGR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pelaksanaan tugas.
- (2) Penghentian pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat pertimbangan Tim Pembina PGR dan Tim Penggerak PDPGR.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA
Pasal 75

Agen Pemberdayaan PDPGR yang melanggar ketentuan Pasal 67 diancam dengan pidana penjara sesuai ketentuan perundang-undangan tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Bab XVI^[1]_{SEP} Penyidikan
Pasal 76

Penyidikan terhadap tindak pidana dana PDPGR dikakukan oleh Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai kewenangan yang diatur dalam undang-undang.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 77

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Ditetapkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2016
BUPATI SUMBAWA BARAT,

Cap/Ttd

W. MUSYAFIRIN

Diundangkan di Taliwang
pada tanggal 3 Mei 2016

PLT. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

Cap/TTd

A. A Z I S

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT TAHUN 2016
NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 3 TAHUN 2016, NO:
28 TAHUN 2016

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG
PROGRAM DAERAH PEMBERDAYAAN GOTONG ROYONG

I. UMUM

Gotong royong merupakan salah satu budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan, dan tolong menolong yang menjadi kekuatan besar dalam mewujudkan pembangunan sehingga perlu dilestarikan dan ditumbuh kembangkan dalam kehidupan bermasyarakat. Gotong royong menjadi sarana efektif dan efisien dalam percepatan pengentasan kemiskinan dan memperkokoh jiwa nasionalisme serta integrasi sosial.

Dalam rangka percepatan pengentasan kemiskinan dan mewujudkan pembangunan yang terencana, terukur, terarah dan berkesinambungan serta dalam upaya memperluas kesempatan kerja dan pemberdayaan masyarakat, perlu merevitalisasi gotong royong dan menjadikannya sebagai program daerah guna mendorong partisipasi masyarakat secara aktif dan produktif dalam setiap rangkaian proses pembangunan mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.

Untuk memberikan ruang bagi tumbuh dan berkembang dengan baik serta menentukan arah penguatan gotong royong dan mewujudkannya sebagai program daerah yang berhasil guna dan berdaya guna serta percepatan pengentasan kemiskinan, perlu landasan hukum yang menjamin kepastian Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong sebagai sarana pembangunan partisipatif yang aktif dan produktif di Kabupaten Sumbawa Barat. Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong merupakan aksi daerah dalam mewujudkan agenda Nawacita dan Trisakti yang disinergikan sebagai gerakan kerja aparatur dan seluruh komponen masyarakat Kabupaten Sumbawa Barat dengan bersama-sama mengaktualisasikannya secara Ikhlas, Jujur, dan Sungguh-sungguh. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Huruf a

Asas Musyawarah, berarti bahwa perencanaan gotong royong dilaksanakan secara musyawarah dan menjadi keputusan bersama masyarakat selaku

pelaku pembangunan.

Huruf b

Asas kebersamaan, berarti bahwa gotong royong direncanakan, dilaksanakan, dan diawasi sendiri oleh masyarakat.

Huruf c

Asas keterbukaan, berarti bahwa penyelenggaraan gotong royong yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan keuangan, dan pertanggungjawaban harus terbuka dan dapat diketahui oleh publik.

Huruf d

Asas aspiratif, berarti bahwa gotong royong merupakan proses pelaksanaan pembangunan sebagai hasil rumusan aspirasi kebutuhan masyarakat secara nyata.

Huruf e

Asas keberdayaan, berarti bahwa gotong royong dilaksanakan dalam rangka perluasan kesempatan kerja dan sebagai bentuk pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Huruf f

Asas kemanfaatan, berarti bahwa hasil gotong royong harus memberi manfaat bagi masyarakat.

Huruf g

Asas Kepastian Hukum, berarti bahwa pemerintah daerah harus menjamin kepastian hukum terhadap PDP Gotong Royong.

Huruf h

Asas Partisipasi, berarti masyarakat berperan serta aktif dalam proses atau tahapan program, mulai dari sosialisasi, perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan, dengan memberikan kontribusi pikiran, tenaga dan material.

Huruf i

Asas Akuntabel, berarti masyarakat dan pihak lainnya memiliki akses terhadap informasi dan proses pengambilan keputusan, sehingga pengelolaan program/kegiatan gotong royong dapat dipertanggungjawabkan secara moral, teknis, legal dan

administratif.

Huruf j

Asas Keberlanjutan, berarti pengambilan keputusan dalam penentuan program/kegiatan gotong royong, mulai dari tahap perencanaan, pembiayaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, serta evaluasi dan pelaporan telah mempertimbangkan keunggulan dan kelestarian sumberdaya.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas
Pasal 22
Cukup Jelas
Pasal 23
Cukup Jelas
Pasal 24
Cukup Jelas
Pasal 25
Ayat (1)
Cukup Jelas

Ayat (2)

huruf a

Pembuatan jamban keluarga yaitu pembuatan jamban untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf b

Pembuatan septik tank yaitu pembuatan sumur resapan air limbah rumah tangga untuk rumah tangga miskin atau tidak mampu dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf c

Pembuatan taman yaitu pembuatan taman seperti taman kantor, taman kota, Taman ruang terbuka hijau dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong oleh organisasi profesi, OKP atau perkumpulan lainnya.

huruf d

Pembuatan gorong-gorong di lingkungan yaitu pembuatan gorong-gorong yang menjadi kebutuhan masyarakat setempat seperti untuk mengatasi genangan air hujan atau penghubung jalan dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf e

Pembuatan saluran pintu air saluran irigasi yaitu pembuatan pintu air untuk saluran irigasi tersier dan sekunder dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf f

Pembuatan sarana pendukung pariwisata yaitu pembuatan fasilitas pendukung pariwisata seperti gazebo/berugak di lokasi wisata dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf g

Pembangunan Balai Pertemuan yaitu pembangunan sarana untuk kegiatan masyarakat seperti balai pertemuan pemuda, balai pertemuan kelompok tani dan sejenisnya dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf h

Rehab Rumah Tidak Layak Huni yaitu melakukan bedah atau renovasi rumah penduduk miskin dan tidak mampu yang tidak layak menjadi layak huni dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf i

Pemberdayaan usaha ekonomi produktif skala usaha mikro kecil (UMK) dan Koperasi yaitu pemberian dana stimulan untuk pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat dengan sumber dana dari pemerintah daerah atau pemerintah desa atau dana CSR Perusahaan yang dikerjakan secara gotong royong.

huruf j

Cukup Jelas

Ayat (3)
Cukup Jelas
Ayat (4)
Cukup Jelas
Ayat (5)
Cukup Jelas
Ayat (6)
Cukup Jelas
Ayat (7)
Cukup Jelas
Ayat (8)
Cukup Jelas
Pasal 26
Cukup Jelas
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup Jelas
Pasal 29
Cukup Jelas
Pasal 30
Cukup Jelas
Pasal 31
Cukup Jelas
Pasal 32
Cukup Jelas
Pasal 33
Cukup Jelas
Pasal 34
Cukup Jelas
Pasal 35
Cukup Jelas
Pasal 36
Cukup Jelas
Pasal 37
Cukup Jelas
Pasal 38
Cukup Jelas
Pasal 39
Cukup Jelas
Pasal 40
Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas

Pasal 44

Cukup Jelas

Pasal 45

Cukup Jelas

Pasal 46

Cukup Jelas

Pasal 47

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan insentif Agen PDPGR dibebankan pada APBDes adalah biaya personal yang berasal dari APBD yang diserahkan kepada Desa yang diformulasikan dalam APBDes.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Ayat (4)

Cukup Jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Setiap kegiatan dibentuk panitia yang keanggotaannya sesuai jenis dan lingkup kegiatan yang digotong-royongkan.

Ayat (2)

Cukup Jelas

Pasal 49

Cukup Jelas

Pasal 50

Cukup Jelas

Pasal 51

Cukup Jelas

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

Cukup Jelas

Pasal 54

Cukup Jelas

Pasal 55

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60
Cukup Jelas
Pasal 61
Cukup Jelas
Pasal 62
Cukup Jelas
Pasal 63
Cukup Jelas
Pasal 64
Cukup Jelas
Pasal 65
Cukup Jelas
Pasal 66
Cukup Jelas
Pasal 67
Cukup Jelas
Pasal 68
Cukup Jelas
Pasal 69
Cukup Jelas
Pasal 70
Cukup Jelas
Pasal 71
Cukup Jelas
Pasal 72
Cukup Jelas
Pasal 73
Cukup Jelas
Pasal 74
Cukup Jelas
Pasal 75
Cukup Jelas
Pasal 76
Cukup Jelas
Pasal 77
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR 3